



**PUTUSAN**

Nomor: 100/Pid.B/2023/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa 1:**

1. Nama Lengkap : **ALDOSIUS AMA DELO Alias ALDO.**
2. Tempat lahir : Wanno Ronggo.
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Oktober 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Wanno Ronggo, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

**Terdakwa 2:**

1. Nama Lengkap : **GASPAR LEDE TANGGU.**
2. Tempat lahir : Kalembo Wawo.
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 05 Juli 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Puu Pedi, Desa Ole Mila, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
- Perpanjangan oleh Kejaksaan Sumba Barat sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Paulus Dwiyaminarta CSSR, B.Th, SS, SH. dan Thomas Melatnebar Wuarmanuk, SH. pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli yang beralamat di Jalan Adhiyaksa Km 6 Wano Gaspar, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 3 Oktober 2023 dibawah register nomor : W26-U9/38/HK.01/X/2023/PN Wkb;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 21 September 2023 Nomor 100/Pid.B/2023/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 21 September 2023 Nomor 100/ Pid.B/2023/PN.Wkb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa Aldosius Ama Delo Alias Aldo dan Gaspar Lede Tanggu beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Aldosius Amadelo alias Aldo dan Terdakwa II Gaspar Lede Tanggu alias gaspar haruslah telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Aldosius Amadelo alias Aldo dan Terdakwa II Gaspar Lede Tanggu Alias Gaspar berupa pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat, yang berlumuran darah.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, pada belakang baju bertuliskan “cek klik kemasan, label, izin edar, kadaluwarsa” dan pada bagian depan baju bertuliskan “komunikasi informasi edukasi”.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah, dengan motif bunga.
- Pecahan senter berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu, pada kedua lengan baju bertuliskan “mabois authentik” dan pada bagian depan baju bertuliskan “Good Supplyco Mabois Originals”.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, dan terdapat saku samping celana.
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih, dengan motif garis berwarna hijau.
- 1 (satu) lembar kain berwarna hitam, dengan motif berwarna pink.
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam, terdapat bis merah dan pada bagian depan kiri baju bertuliskan “E Exel”.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan pada bagian depan kanan celana bertuliskan “Yonex”
- 1 (satu) lembar kain selempang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar kain selempang berwarna merah, terdapat motif hijau dan orange pada kain.
- 1 (satu) batang sambungan kayu berwarna cokelat.
- Serpihan atau potongan kayu berwarna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Para Terdakwa, Terdakwa I Aldosius Amadelo alias Aldo dan Terdakwa II Gaspar Lede Tanggu Alias Gaspar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2023, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan tertanggal 21 Nopember 2023, kemudian para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 September 2023 Nomor Register Perkara : PDM-50/N.3.20/Eoh.2/08/2023 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO bersama dengan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Padelu wanno, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 antara Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO dan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI memiliki masalah tapal batas antara tanah milik Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO dengan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Polsek Wewewa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO pulang dari kerja dikebun dengan berjalan kaki, sesampainya di jalan depan rumah korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI, Terdakwa I melihat korban sedang duduk-duduk seorang diri di depan rumahnya kemudian korban langsung berteriak dengan mengatakan "*Siapa yang berani ganggu saya dia masuk penjara Puki kau mai*" mendengar hal tersebut Terdakwa I tidak menanggapi perkataan dari korban tetapi Terdakwa I merasa tersinggung atas perkataan korban tersebut, kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa I dan saat diperjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*GASPAR tadi saya jalan didepan rumahhnya SARNI sampai hati dia maki mamanya saya yang baru meninggal....coba kalua ada teman yang sama-sama dengan saya, saya mau pergi bunuh dia*" kemudian Terdakwa II menjawab "*Ayo sudah kita dua pergi*" selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*Besok hari sabtu datang kerumah ya*" dan Terdakwa II menjawab "*Iya*" setelah itu Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kearah kios.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I mengambil kayu kundung yang ada dihalaman rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I memotong kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana satu bagian kayu tersebut

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



langsung membersihkannya dengan mengupas kulitnya dan menyimpan di halaman rumah sedangkan satu bagian dari kayu tersebut Terdakwa I juga menyimpan di halaman rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan para terdakwa duduk-duduk diatas bale bale rumah Terdakwa I sambil menghisap rokok dan bercerita, setelah itu sekira pukul 22.00 wita para terdakwa makan malam dan setelah selesai makan malam para terdakwa Kembali merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dimana Terdakwa I akan masuk kerumah korban lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II yang masuk kedalam rumah lewat pintu depan, setelah itu para terdakwa tidur dibale-bale milik Terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dengan mengatakan "*Bangun Sudah Supaya Kita Jalan*" kemudian Terdakwa II langsung bangun dan mengambil parang, selendang dan kain milik Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mengambil selendang milik Terdakwa I dan mengikatkan dikepala dan pinggang Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa turun dari atas Bale-Bale dan Terdakwa I kemudian mengambil kayu yang sudah dibersihkan sebelumnya, kemudian para terdakwa menuju kerumah korban dan sesampainya dijalan depan rumah korban Terdakwa I langsung berjalan kesamping rumah korban melewati pagar samping selanjutnya masuk kehalaman rumah korban melewati pagar samping rumah sedangkan Terdakwa II masuk kedalam halaman rumah korban lewat pintu gerbang, sesampainya di halaman rumah korban Terdakwa II langsung berdiri didepan pintu rumah korban dan Terdakwa I langsung pergi kebelakang rumah melewati samping kiri rumah korban sesampai dipintu belakang rumah korban Terdakwa I mengetok pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung membuka pintu belakang rumah dan saat korban membuka pintu belakang Terdakwa I langsung mengayunkan kayu yang Terdakwa I pegang kearah tubuh korban dan Terdakwa I memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang, selanjutnya korban berlari kearah ruang tamu sambil berteriak "mati sudah saya" karena rumah tersebut gelap Terdakwa I kembali keluar rumah melewati pintu belakang dan Terdakwa I kembali ke halaman depan rumah tersebut melewati samping kiri rumah sesampai di depan rumah Teradkwa I melempari korban mempergunakan kayu yang Terdakwa I pegang tersebut dan

*Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



kayu tersebut mengenai punggung korban dan korban jatuh tersungkur kemudian Terdakwa II mengambil kayu tersebut dan langsung memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang pada bagian punggung dan kepala korban, setelah itu terdakwa II membuang kayu tersebut dan korban bangun langsung berlari kejalan pengerasan yang ada didepan rumah korban sambil berteriak "Mati sudah saya tolong... tolong.." sesampainya dijalan tersebut korban langsung terjatuh mendengar hal tersebut Terdakwa I Kembali mengambil kayu yang dibuang oleh Terdakwa II sebelumnya dan menghampiri korban dan Kembali memukul korban pada bagian lengan secara berulang-ulang, karena merasa takut kemudian Terdakwa I langsung berlari kearah kebun yang berada didepan rumah korban dan membuang kayu yang dipergunakan untuk memukul korban dan Terdakwa I kemudian pulang kerumah begitu juga dengan Terdakwa II berlari menuju rumah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam :

1. Visum Et Repertum Nomor: 047/VER/PKM-WKB/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Agustinus Yeremias Lede Ngongo, dokter pada Puskesmas Weekombak dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada sosok mayat berjenis kelamin Perempuan, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kematian adalah trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang. Lama kematian diperkirakan terjadi kurang dari tujuh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 106/AKK/DWK/WB/SBD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Melkianus Bili Lede selaku Kepala Desa Wee Kombaka yang intinya menerangkan bahwa korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI telah ditemukan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dijalan Padelu Wannu, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO bersama dengan terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Padelu wanno, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO membangunkan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU yang sedang tidur di bale-bale rumah Terdakwa I dengan mengatakan "*Bangun Sudah Supaya Kita Jalan*" kemudian Terdakwa II langsung bangun dan mengambil parang, selendang dan kain milik Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mengambil selendang milik Terdakwa I dan mengikatkan dikepala dan pinggang Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa turun dari atas Bale-Bale dan Terdakwa I kemudian mengambil kayu yang sudah dibersihkan sebelumnya, kemudian para terdakwa menuju kerumah korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI dan sesampainya dijalan depan rumah korban Terdakwa I langsung berjalan kesamping rumah korban melewati pagar samping selanjutnya masuk kehalaman rumah korban melewati pagar samping rumah sedangkan Terdakwa II masuk kedalam halaman rumah korban lewat pintu gerbang, sesampainya dihalaman rumah korban Terdakwa II langsung berdiri didepan pintu rumah korban dan Terdakwa I langsung pergi kebelakang rumah melewati samping kiri rumah korban sesampai dipintu belakang rumah korban Terdakwa I mengetok pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung membuka pintu belakang rumah dan saat korban membuka pintu belakang Terdakwa I langsung mengayunkan kayu yang Terdakwa I pegang kearah tubuh korban dan Terdakwa I memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang, selanjutnya korban berlari kearah ruang tamu sambil

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak “mati sudah saya” karena rumah tersebut gelap Terdakwa I kembali keluar rumah melewati pintu belakang dan Terdakwa I Kembali ke halaman depan rumah tersebut melewati samping kiri rumah sesampai di depan rumah Teradkwa I melempari korban mempergunakan kayu yang Terdakwa I pegang tersebut dan kayu tersebut mengenai punggung korban dan korban jatuh tersungkur kemudian Terdakwa II mengambil kayu tersebut dan langsung memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang pada bagian punggung dan kepala korban, setelah itu terdakwa II membuang kayu tersebut dan korban bangun langsung berlari kejalan pengerasan yang ada didepan rumah korban sambil berteriak “Mati sudah saya tolong... tolong..” sesampainya dijalan tersebut korban langsung terjatuh mendengar hal tersebut Terdakwa I kembali mengambil kayu yang dibuang oleh Terdakwa II sebelumnya dan menghampiri korban dan kembali memukul korban pada bagian lengan secara berulang-ulang, karena merasa takut kemudian Terdakwa I langsung berlari kearah kebun yang berada didepan rumah korban dan membuang kayu yang dipergunakan untuk memukul korban dan Terdakwa I kemudian pulang kerumah begitu juga dengan Terdakwa II berlari menuju rumah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakawa mengakibatkan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam :

1. Visum Et Repertum Nomor: 047/VER/PKM-WKB/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Agustinus Yeremias Lede Ngongo, dokter pada Puskesmas Weekombak dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada sosok mayat berjenis kelamin Perempuan, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kematian adalah trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang. Lama kematian diperkirakan terjadi kurang dari tujuh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 106/AKK/DWK/WB/SBD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Melkianus Bili Lede selaku Kepala Desa Wee Kombaka yang intinya menerangkan bahwa korban

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI telah ditemukan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dijalan Padelu Wannu, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah berjanji atau bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Bulu Tanggu Alias Bapak Minggu, menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA yang bertempat di Kampung Padelu Wannu, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban Pembunuhan Tersebut adalah Korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO. Namun setelah di beritahu oleh polisi dan setelah pelaku di tangkap baru Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung. Namun pada saat kejadian Saksi mendengar suara teriakan dari Korban SARNIATI UMBU LADO karena rumah Korban SARNIATI UMBU LADO berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi. Mendengar suara teriakan Korban SARNIATI UMBU LADO, Saksi bersama menantunya yaitu Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI langsung menuju ke sumber suara tersebut dan di dalam perjalanan tepatnya di persimpangan jalan menuju ke rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, kami bertemu Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS. Sehingga kami bertiga langsung menuju ke rumah Korban SARNIATI UMBU LADO dan sesampainya di depan rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, Saksi melihat Korban SARNIATI UMBU LADO sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sedang tidur, tiba-tiba Saksi mendengar suara orang menangis, kemudian Saksi terbangun, selanjutnya Saksi bersama dengan menantunya yaitu Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI pergi ke arah suara tangisan tersebut. Sesampainya di jalan di depan rumah Korban Korban SARNIATI UMBU LADO, Saksi melihat Korban SARNIATI UMBU LADO sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menerangkan jarak tempat tinggal Saksi sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Korban SARNIATI UMBU LADO sudah dalam keadaan meninggal dunia bersama dengan Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI dan juga Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR.
- Bahwa Saksi menerangkan yang berada di dalam rumah tersebut adalah kedua anak Korban SARNIATI UMBU LADO yaitu Anak Saksi MARIA MEISYA TANGGU dan An. OSMI.
- Bahwa Saksi menerangkan situasi pada saat itu gelap namun ada terang dari cahaya bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada Hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah di Kampung Puu Kapaka, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu juga Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI juga datang menginap di rumah. Pada saat sedang tidur, tiba-tiba kedengaran suara menangis dan seketika itu kami semua bangun dan mencari sumber suara tersebut dan kami keluar dari rumah sambil mencari suara tersebut. Namun setelah 5 (lima) menit, baru kami mendengar lagi suara tangisan dan selanjutnya Saksi bersama dengan saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI langsung bersama-sama menuju ke sumber suara tersebut dan sampai di persimpangan jalan menuju ke rumah Korban SARNIATI UMBU LADO kami bertemu Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR dari arah Kampung Puu Pedhi, Desa Weekombak, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada bertemu Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR, "suara apa itu" dan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR menjawab, "saya juga tidak tahu, dan saya juga mau menuju ke sana". Selanjutnya kami bertiga bersama-sama menuju ke rumah Korban SARNIATI UMBU LADO yang merupakan tempat kejadian pembunuhan tersebut. Sesampainya di sana Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR menyalakan senter

*Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



di sekitar rumah Korban SARNIATI UMBU LADO tepatnya di jalan dan sempat memanggil dengan menyebutkan nama dari Korban SARNIATI UMBU LADO dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan pintu pagar juga terbuka. Selanjutnya saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI melihat Korban SARNIATI UMBU LADO tergeletak di pinggir jalan tepat di rumah Korban SARNIATI UMBU LADO. Melihat hal tersebut kami semua kaget dan saksi bersama saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI dan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS langsung kembali ke rumahnya. Saksi pada saat itu saksi sempat membangunkan saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA yang rumahnya tidak jauh dari rumah Korban SARNIATI UMBU LADO dengan berkata, "*Agus, mama meisya sudah meninggal*". Kemudian mendengar suara tersebut Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA langsung membuka pintu depan rumah dan langsung keluar menuju jalan depan rumah yang disusul oleh istrinya yaitu Saksi YUNITA KALIKU Alias MAMA MARSYA. Kemudian kami memberitahukan bahwa Korban SARNIATI UMBU LADO sudah meninggal. Kemudian Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA menjawab, "*aduh kasian siapa pelakunya*". Kemudian kami mengatakan bahwa, "*kami tidak tahu karena tidak ketemu orang di tempat tersebut*". Kemudian Saksi berkata, "*jangan singgah lagi di tempat mayat, kita langsung ke rumah saya*". Selanjutnya Saksi mengajak Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA untuk bersama-sama ke rumahnya Kepala Desa sedangkan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS menunggu di rumah Saksi dan setelah Kepala Desa sudah berada di tempat kejadian baru Saksi menyusul ke tempat kejadian. Selanjutnya datang Anggota Kepolisian di tempat kejadian dan mengamankan tempat kejadian tersebut dan sekira Pukul 19.00 WITA, Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa I Aldosius Amadelo Alias Aldo menyerahkan diri dan sekira Pukul 19.45 WITA, Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS di amankan oleh Anggota Kepolisian Sumba Barat Daya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan masih memiliki hubungan keluarga dengan Korban SARNIATI UMBU LADO dimana suami dari Korban SARNIATI UMBU LADO merupakan pangkat anak di dalam keluarga.

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam terdapat bis merah dan pada bagian depan kiri baju bertuliskan "e exel", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan pada bagian depan kanan celana bertuliskan "yonex", 1 (lembar) kain selempang

*Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain selempang berwarna merah terdapat motif hijau dan orange pada kain yang mana pakaian yang digunakan oleh Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR pada saat bertemu dengan saksi di kejadian pembunuhan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Melkianus Malo Alias Melki, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA yang bertempat di Kampung Padelu Wannu, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban Pembunuhan tersebut adalah Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO. Namun setelah di beritahu oleh polisi dan setelah pelaku di tangkap baru Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR.

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung namun pada saat kejadian Saksi mendengar suara teriakan dari Korban SARNIATI UMBU LADO karena rumah Korban SARNIATI UMBU LADO berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi. Mendengar suara teriakan Korban SARNIATI UMBU LADO, Saksi bersama mertua Saksi yaitu Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS langsung menuju ke sumber suara tersebut dan di dalam perjalanan tepatnya di persimpangan jalan menuju ke rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, kami bertemu Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR sehingga kami bertiga langsung menuju ke rumah Korban SARNIATI UMBU LADO dan sesampainya di depan rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, saksi melihat Korban SARNIATI UMBU LADO sudah dalam keadaan meninggal dunia

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi mendengar suara orang menangis. Kemudian Saksi terbangun, selanjutnya saksi bersama saksi Bulu Tanggu Alias Bapak Minggus pergi ke arah suara tangisan tersebut. Sesampainya di di jalan di depan rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, Saksi melihat Korban SARNIATI UMBU LADO sudah dalam keadaan meninggal dunia.

*Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jarak tempat tinggal Saksi dengan Korban SARNIATI UMBU LADO sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa saksi menerangkan melihat kondisi korban SARNIATI UMBU LADO sudah dalam keadaan meninggal dunia bersama dengan Saksi Bulu Tanggu Alias Bapak Minggu dan juga Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS.
- Bahwa saksi menerangkan yang berada didalam rumah tersebut adalah kedua anak Korban SARNIATI UMBU LADO yaitu Anak Saksi Maria Mesia Tanggu dan An. Osmi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengatakan situasi pada saat itu gelap namun ada terang dari cahaya bulan.
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA, Saksi sedang berada di Kampung Puu Kapaka, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya sedang tidur bersama dengan istri Saksi di kamar sedangkan di kamar lain mertua Saksi yaitu Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS juga sedang tidur. Tiba-tiba kedengaran suara menangis dan seketika itu kami semua bangun dan mencari sumber suara tersebut dan kami keluar dari rumah sambil mencari suara tersebut. Namun setelah 5 (lima) menit baru kami mendengar lagi suara tangisan dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS langsung bersama-sama menuju ke sumber suara tersebut dan sampai di persimpangan jalan menuju ke rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, kami bertemu Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS dari arah Kampung Puu Pedhi, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS menanyakan, "suara apa itu" dan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS menjawab, "saya juga tidak tahu dan saya juga mau menuju ke sana". Selanjutnya kami bertiga bersama-sama menuju ke rumah Korban SARNIATI UMBU LADO yang merupakan tempat kejadian pembunuhan tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS menyalakan senter di sekitar rumah Korban SARNIATI UMBU LADO tepatnya di jalan dan sempat memanggil dengan menyebutkan nama dari Korban SARNIATI UMBU LADO dan pada saat itu pintu rumah dan pintu pagar terbuka. Selanjutnya Saksi melihat Korban SARNIATI UMBU LADO tergeletak di pinggir jalan tepat di rumah Korban SARNIATI UMBU LADO. Melihat hal tersebut kami semua kaget, Saksi

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



bersama Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS dan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR langsung kembali ke rumah Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS dan pada saat itu Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS sempat membangunkan Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA yang rumahnya tidak jauh dari rumah Korban SARNIATI UMBU LADO dan berkata, "Agus, mama meisya sudah meninggal". Kemudian mendengar suara tersebut Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA langsung membuka pintu depan rumah dan langsung keluar menuju jalan depan rumah yang disusul oleh istrinya yaitu Saksi YUNITA KALIKU Alias MAMA MARSYA. Kemudian kami memberitahukan bahwa Korban SARNIATI UMBU LADO sudah meninggal. Kemudian Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA menjawab, "aduh kasian siapa pelakunya". Kemudian kami mengatakan bahwa, "kami tidak tahu karena tidak ketemu orang di tempat tersebut". Kemudian Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS berkata, "jangan singgah lagi di tempat mayat, kita langsung ke rumah saya". Selanjutnya Saksi mengajak Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA untuk bersama-sama ke rumahnya Kepala Desa sedangkan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR dan Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS menunggu di rumah. Setelah memberitahukan kepada Kepala Desa, kami bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kejadian karena pada saat itu sudah banyak orang yang berada di tempat kejadian dan setelah Kepala Desa sampai di tempat kejadian, Kepala Desa menelpon pihak kepolisian namun tidak tersambung sehingga Sekretaris Desa langsung pergi melapor ke Kantor Kepolisian Sektor Wewewa Barat. Tidak lama berselang datanglah pihak kepolisian dan mengamankan tempat kejadian dan Korban SARNIATI UMBU LADO. Selanjutnya Saksi melihat Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS bersama dengan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR turun ke tempat kejadian untuk menjaga jenazah dari Korban SARNIATI UMBU LADO dan sekira Pukul 19.00 WITA, Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa I Aldosius Amadelo Alias Aldo mendatangi rumah Kepala Desa dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan sekira Pukul 19.45 WITA, Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR di amankan oleh Anggota Kepolisian Sumba Barat Daya.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa saksi menerangkan masih memiliki hubungan keluarga dengan Korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam terdapat bis merah dan pada bagian depan kiri baju bertuliskan "e exe", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan pada bagian depan kanan celana bertuliskan "yonex", 1 (lembar) kain selempang berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain selempang berwarna merah terdapat motif hijau dan orange pada kain adalah pakain yang digunakan oleh Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR pada saat bertemu dengan saksi di tempat kejadian pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu pada belakang baju bertuliskan "cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa" dan pada bagian depan baju bertuliskan "komunikasi informasi edukasi" dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan motif bunga adalah pakaian yang dikenakan Korban SARNIATI UMBU LADO pada pada saat di temukan di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Agustinus Tanggu Alias Bapak Marsya, menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA yang bertempat di Kampung Padelu Wannu, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban Pembunuhan Tersebut adalah Korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO. Namun setelah di beritahu oleh polisi dan setelah pelaku di tangkap baru Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Pelaku untuk membunuh Korban SARNIATI UMBU LADO karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur dan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



Saksi terkaget bangun saat mendengar suara tangisan "*aduh kasian betul Mama Meisya sudah meninggal*". Sehingga Saksi langsung bangun dan menuju keluar rumah serta disusul istri Saksi yaitu Saksi YUNITA KALIKKU Alias MAMA MARSYA. Kemudian sesampainya di depan rumah Saksi bertemu dengan Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS, Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI dan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR yang berjalan dari rumah Korban SARNIATI UMBU LADO dan mereka bertiga mengatakan bahwa Korban SARNIATI UMBU LADO sudah meninggal sehingga Saksi Bersama Saksi YUNITA KALIKKU Alias MAMA MARSYA tidak sempat lagi menuju tempat Korban SARNIATI UMBU LADO berada. Namun Saksi ikut bersama mereka bertiga menuju ke rumah Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS dan sesampainya di rumah Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS, Saksi bersama dengan Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI langsung menuju ke rumah Kepala Desa untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sedang tidur kemudian Saksi terkaget karena mendengar suara tangisan sehingga Saksi terbangun dan keluar dari rumah dan bertemu dengan Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS, Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI dan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR. Mereka mengatakan bahwa Korban SARNIATI UMBU LADO sudah meninggal.
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan rumah Korban SARNIATI UMBU LADO sekitar 30 (tiga puluh) Meter.
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Korban SARNIATI UMBU LADO setelah menjemput Kepala Desa dan langsung bersama Kepala Desa ke lokasi Korban SARNIATI UMBU LADO ditemukan meninggal.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi bersama dengan Kepala Desa sampai di lokasi Korban SARNIATI UMBU LADO berada, sudah banyak masyarakat yang berada di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan situasi pada saat itu di sekitar tempat kejadian yaitu gelap dan tidak ada cahaya lampu di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA, Saksi yang pada saat itu sedang tidur terkaget bangun karena mendengar suara orang menangis sambil berkata, "*aduh kasian betul mama meisya sudah meninggal*". Kemudian Saksi langsung bangun dan mendengar lagi



suara dari Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS yang memanggil Saksi dengan berkata, "Agus, Mama Meisya sudah meninggal". Kemudian mendengar suara tersebut Saksi langsung membuka pintu depan rumah Saksi dan langsung keluar menuju jalan depan rumah yang disusul oleh Saksi YUNITA KALIKKU Alias MAMA MARSYA. Sesampainya Saksi di jalan, Saksi bertemu dengan Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS, Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI dan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS yang berjalan dari Rumah Korban SARNIATI UMBU LADO. Kemudian ketiganya memberitahu Saksi bahwa Korban SARNIATI UMBU LADO sudah meninggal. Kemudian Saksi menjawab, "aduh kasian siapa pelakunya". Kemudian ketiganya mengatakan bahwa, "kami tidak tahu karena tidak ketemu orang di tempat tersebut". Kemudian Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS berkata, "jangan singgah lagi di tempat mayat, kita langsung ke rumah dulu ambil motor untuk ke rumahnya Kepala Desa". Lalu Saksi menjawab "iya". Setelah itu Saksi dengan Saksi YUNITA KALIKKU Alias MAMA MARSYA beserta Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS, Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI dan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS langsung menuju ke rumah dari Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS. Setelah sampai di rumah Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS, Saksi bersama dengan Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI mengambil motor dan langsung menuju ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi membonceng Kepala Desa menggunakan motor menuju ke tempat kejadian. Sesampainya kami di tempat kejadian masyarakat mulai berdatangan ke tempat kejadian. Lalu Kepala Desa menelpon Pihak Kepolisian namun tidak tersambung sehingga Sekretaris Desa langsung pergi melapor Ke Kantor Kepolisian Sektor Wewewa Barat. Tidak lama berselang datanglah Pihak Kepolisian dan mengamankan tempat kejadian serta Korban SARNIATI UMBU LADO. Esok harinya pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2023, Saksi baru mengetahui bahwa Pelaku yang melakukan Pembunuhan terhadap Korban Korban SARNIATI UMBU LADO adalah Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi dan Korban SARNIATI UMBU LADO tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam terdapat bis merah dan pada bagian depan kiri baju bertuliskan "e xel", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan pada bagian depan kanan celana bertuliskan "YONEX", 1 (lembar) kain selempang berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain selempang berwarna merah terdapat motif hijau dan orange pada kain adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR pada saat bertemu dengan saksi di tempat kejadian pembunuhan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu pada bagian belakang baju bertuliskan "CEK KLIK KEMASAN, LABEL, IZIN EDAR, KEDALUWARSA" dan pada bagian depan baju bertuliskan "KOMUNIKASI EDUKASI" dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan motif bunga adalah pakaian yang digunakan oleh Korban Korban SARNIATI UMBU LADO pada saat ditemukan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

#### 4 Saksi Yunita Kaliku Alias Mama Marsya, menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA yang bertempat di Kampung Padelu Wannu, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban Pembunuhan tersebut adalah Korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO. Namun setelah di beritahu oleh polisi dan setelah pelaku di tangkap baru Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Pelaku untuk membunuh Korban SARNIATI UMBU LADO karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi sedang tidur kemudian Saksi terkaget bangun karena mendengar suara Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA yang bangun dan ikut suami Saksi

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



keluar dari rumah dan bertemu dengan Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS, Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI dan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR. Mereka mengatakan bahwa Korban SARNIATI UMBU LADO sudah meninggal.

- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan rumah Korban SARNIATI UMBU LADO sekitar 30 (tiga puluh) meter.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak sempat melihat Korban SARNIATI UMBU LADO karena Saksi merasa takut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui situasi pada saat itu karena saksi tidak pergi ke tempat kejadian.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA, Saksi yang pada saat itu sedang tidur terkejut bangun karena saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA bangun karena mendengar suara sehingga Saksi mengikutinya dan kami keluar dari rumah dan ketika sampai di depan jalan kami bertemu dengan saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS, Saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI, dan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR yang berjalan dari rumah Korban SARNIATI UMBU LADO dan berkata bahwa Korban SARNIATI UMBU LADO sudah meninggal dan kemudian Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS berkata, "*jangan singgah lagi di tempat mayat, kita langsung ke rumah dulu ambil motor untuk ke rumahnya Kepala Desa*". Sehingga kami Bersama-sama langsung menuju rumah Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS dan sesampainya disana Saksi AGUSTINUS TANGGU Alias BAPAK MARSYA bersama dengan saksi MELKIANUS MALO Alias MELKI langsung menggunakan motor pergi ke rumahnya Kepala Desa untuk melaporkan kejadian Pembunuhan tersebut sedangkan Saksi menunggu di rumahnya Saksi BULU TANGGU Alias BAPAK MINGGUS. Beberapa saat kemudian setelah Kepala Desa sampai di tempat kejadian Saksi Bersama masyarakat yang lain langsung menuju lokasi kejadian akan tetapi Saksi langsung kembali ke rumah karena takut melihat Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa saksi menerangkan antara Saksi dan Korban SARNIATI UMBU LADO tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam terdapat bis merah dan pada bagian depan kiri baju bertuliskan "e exel", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan pada bagian depan kanan celana bertuliskan "YONEX", 1 (lembar) kain selempang

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain slempang berwarna merah terdapat motif hijau dan orange pada kain Adalah Pakaian Yang Digunakan Oleh Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS pada saat bertemu dengan Saksi di tempat kejadian pembunuhan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu pada bagian belakang baju bertuliskan "CEK KLIK KEMASAN, LABEL, IZIN EDAR, KEDALUWARSA" dan pada bagian depan baju bertuliskan "KOMUNIKASI EDUKASI" dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan motif bunga dan Saksi tidak mengenali karena saat itu Saksi tidak sempat ke tempat kejadian untuk melihat Korban SARNIATI UMBU LADO karena saksi takut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Aldosius Ama Delo Alias Aldo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA yang bertempat di Kampung Padelu Wannu, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa terdakwa menerangkan selain Korban SARNIATI UMBU LADO tidak ada orang lain yang menjadi Korban yang Terdakwa dan Kawan Terdakwa lakukan pada saat Itu.

- Bahwa terdakwa menerangkan nama kawan Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO adalah terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS.

- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban SARNIATI UMBU LADO dan hanya kami Berdua.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU Alias GASPAS melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO menggunakan alat berupa kayu kudung.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) batang kayu berwarna coklat yang berlumuran darah adalah yang terdakwa dan terdakwa II

*Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR pergunakan untuk memukul Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa terdakwa menerangkan selain kayu kudung tidak ada alat lain yang terdakwa dan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR pergunakan membunuh Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada Bulan Oktober 2022 antara terdakwa dengan Korban SARNIATI UMBU LADO memiliki masalah tapal batas antar tanah milik terdakwa dengan tanah milik Korban SARNIATI UMBU LADO dan permasalahan tapal batas tersebut sudah diselesaikan di Kantor Kepolisian Sektor Wewewa Barat dan pada Hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Terdakwa pulang dari kerja di kebun milik terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya di jalan di depan rumah korban SARNIATI UMBU LADO, terdakwa melihat korban SARNIATI UMBU LADO sedang duduk-duduk seorang diri di depan rumahnya. kemudian korban SARNIATI UMBU LADO tersebut langsung berteriak dengan mengatakan, "*Siapa yang berani ganggu saya dia masuk Penjara Puki kau Punya mai*". Mendengar hat tersebut terdakwa tidak menanggapi perkataan dari Korban SARNIATI UMBU LADO dan terdakwa merasa tersinggung atas pekataan dari Korban SARNIATI UMBU LADO. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya terdakwa. Pada saat terdakwa sedang berjalan terdakwa bertemu dengan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR. Kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR, "*GASPAR tadi saya jalan di depan rumahnya SARNI sampai hati dia maki mamanya saya yang Baru meninggal. Coba kalau ada Teman yang sama-sama dengan saya mau pergi bunuh dia*". Kemudian Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR menjawab, "*Ayo sudah kita dua pergi*". Selanjutnya terdakwa mengtakan kepada terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR tersebut, "*Besok hari sabtu datang ke rumah ya*" dan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR menjawab, "*Iya*". Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya terdakwa sedangkan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR juga melanjutkan perjalanannya ke arah kios. Keesokan harinya, Hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 WITA, terdakwa mengambil kayu kudung yang ada di halaman rumahnya terdakwa. Setelah Itu terdakwa memotong kayu tersebut menjadi dua bagian dimana satu bagian kayu tersebut terdakwa langsung membersihkannya dengan mengupas kulitnya dan menyimpan di halaman rumah sedangkan satu bagian dari kayu tersebut terdakwa juga menyimpan di halaman rumah. Sekira Pukul 19.00 WITA datang terdakwa II GASPAR

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDE TANGGU Alias GASPAR ke rumahnya terdakwa dan kami berdua langsung duduk-duduk di atas bale-bale rumahnya terdakwa sambil mengisap rokok dan bercerita. Kemudian sekira Pukul 22.00 WITA, terdakwa bersama terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR makan malam. Setelah selesai makan, terdakwa bersama dengan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR kembali merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dimana terdakwa yang akan masuk ke rumahnya SARNIATI UMBU LADO lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR yang masuk ke dalam rumah lewat pintu depan. Setelah itu terdakwa dan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR langsung tidur di bale-bale rumahnya terdakwa. Pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.00 WITA, terdakwa membangunkan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR dengan mengatakan, "*Bangun Sudah Supaya Kita jalan*". Kemudian Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR langsung bangun dan mengambil parang, selendang dan kain miliknya sedangkan terdakwa mengambil selendang milik terdakwa dan terdakwa langsung mengikat di kepalanya terdakwa dan juga kain miliknya terdakwa langsung mengikatkan kain tersebut pada pinggangnya terdakwa dan kami berdua langsung turun dari atas rumah kemudian terdakwa mengambil kayu yang terdakwa sudah bersihkan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR berjalan menuju ke rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Sesampainya di jalan di depan rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa langsung berjalan ke samping rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO melewati pagar samping rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut melewati pagar samping rumah sedangkan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR masuk ke dalam halaman rumah Korban SARNIATI UMBU LADO melewati pintu gerbang. Sesampainya di halaman rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR langsung berdiri di depan pintu rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke belakang rumahnya korban SARNIATI UMBU LADO melewati samping kiri rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Sesampainya di pintu belakang rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa mengetok pintu belakang rumah Tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Korban SARNIATI UMBU LADO langsung membuka pintu belakang Rumah Tersebut dan pada saat korban SARNIATI UMBU LADO membuka pintu belakang rumah tersebut

*Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



Terdakwa langsung mengayunkan kayu yang terdakwa pegang tersebut ke arah tubuhnya korban SARNIATI UMBU LADO dan terdakwa memukul korban SARNIATI UMBU LADO mempergunakan kayu yang terdakwa pegang tersebut secara berulang-ulang. Selanjutnya korban SARNIATI UMBU LADO berlari ke arah ruang tamu sambil berteriak, "*Mati sudah saya*" karena rumah tersebut gelap terdakwa kembali keluar rumah melewati pintu belakang dan terdakwa kembali halaman depan rumah tersebut melewati samping kiri rumah. Sesampainya di depan rumah terdakwa melempari Korban SARNIATI UMBU LADO mempergunakan kayu yang terdakwa pegang tersebut dan kayu tersebut mengenai punggungnya korban SARNIATI UMBU LADO dan korban SARNIATI UMBU LADO jatuh tersungkur. Kemudian terdakwa melihat terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR mengambil kayu tersebut dan langsung memukul korban SARNIATI UMBU LADO menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang. Setelah itu korban SARNIATI UMBU LADO membuang kayu tersebut dan korban SARNIATI UMBU LADO bangun langsung berlari ke jalan pengerasan yang ada di depan rumahnya korban SARNIATI UMBU LADO sambil berteriak, "*Mati sudah saya tolong...tolong*". Sesampainya di jalan tersebut Korban SARNIATI UMBU LADO langsung terjatuh. Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mengambil kayu tersebut dan terdakwa menghampiri korban SARNIATI UMBU LADO dan terdakwa kembali memukul korban SARNIATI UMBU LADO pada bagian lengannya korban SARNIATI UMBU LADO secara berulang kali. Terdakwa merasa takut, terdakwa langsung berlari ke arah kebun yang berada di depan rumahnya korban SARNIATI UMBU LADO dan terdakwa langsung membuang kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul korban SARNIATI UMBU LADO. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, langsung berbaring di kamar. Kemudian sekira Pukul 05.00 WITA. Terdakwa kembali ke rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Sesampainya di jalan di depan rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa bertemu dengan Kepala Desa Weekombaka, Anggota Polisi dan banyak orang yang berkerumun disekitar rumah tersebut. Kemudian terdakwa berdiri disamping mayatnya Korban SARNIATI UMBU LADO dan terdakwa berpura-pura menangis. Selanjutnya terdakwa menghampiri anaknya korban SARNIATI UMBU LADO sambil terdakwa menangis. Setelah itu mayat korban SARNIATI UMBU LADO di bawa ke rumahnya terdakwa dan pada siang hari datang keluarganya korban SARNIATI UMBU LADO dari Kampung Ngambadeta untuk mengambil mayat korban SARNIATI UMBU LADO dan mayat Korban

*Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



SARNIATI UMBU LADO dibawa oleh keluarganya ke Kampung Ngambadeta. Pada sore hari sekira Pukul 18.30 WITA yang bertempat di rumahnya terdakwa ada saksi MARKUS DAIRO LEDE dan pada saat itu kami sedang duduk bercerita di bale-bale rumah dan pada saat itu saksi MARKUS DAIRO LEDE sempat menanyakan kepada terdakwa, kira-kira siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO. Terdakwa merasa bersalah telah membunuh Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa langsung memanggil saksi MARKUS DAIRO LEDE untuk duduk di bale-bale di samping rumahnya terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui kepada saksi MARKUS DAIRO LEDE bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO pada saat itu. Mendengar hal tersebut saksi MARKUS DAIRO LEDE langsung pergi menuju ke rumahnya Kepala Desa yaitu saksi MELKIANUS BILI LEDE. Pada saat itu juga terdakwa mengikutinya dari belakang dan menuju ke rumahnya Kepala Desa dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumahnya Kepala Desa Weekombaka, terdakwa bertemu dengan Kepala Desa dan terdakwa mengatakan kepada Kepala Desa Weekombaka, "Bapak Desa saya Ini yang telah membunuh SARNI tolong Bapak Desa antar saya ke Polsek ". Selanjutnya Kepala Desa Weekombaka mengantar Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Wewewa Barat. Selanjutnya terdakwa menceritakan kejadian pembunuhan terhadap korban SARNIATI UMBU LADO yang terdakwa dan kawan terdakwa lakukan kepada Polisi. Setelah itu Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap kawan terdakwa yaitu terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR. Selanjutnya terdakwa bersama Anggota Polisi pergi di sekitar tempat kejadian untuk mengambil kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul Korban SARNIATI UMBU LADO dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Sumba Barat Daya.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Itu terdakwa tidak sempat melihat ada orang lain yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa kedua anaknya korban SARNIATI UMBU LADO berada di rumah tersebut karena selang beberapa saat setelah terdakwa membunuh Korban SARNIATI UMBU LADO, anaknya korban SARNIATI UMBU LADO berada dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan belakang rumah dari korban SARNIATI UMBU LADO dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SARNIATI UMBU LADO.



- Bahwa terdakwa menerangkan halaman depan rumah korban SARNIATI UMBU LADO dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa terdakwa menerangkan jalan pengerasan kampung dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa terdakwa menerangkan sambungan dan potongan kayu yang di temukan di rumah milik terdakwa dimana kayu tersebut adalah bekas potongan dan serpihan kayu yang terdakwa buat sebelum melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu pada belakang baju bertuliskan "*cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa*" dan pada bagian depan baju bertuliskan "*komunikasi informasi edukasi*" dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan motif bunga adalah pakaian yang dikenakan korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa terdakwa menerangkan yakin perkataan yang dilontarkan oleh korban SARNIATI UMBU LADO pasti ditujukan kepada terdakwa karena sebelumnya antara terdakwa dengan Korban SARNIATI UMBU LADO memiliki masalah tapal batas namun sudah diselesaikan dan pada saat terdakwa lewat di depan rumahnya korban SARNIATI UMBU LADO, hanya terdakwa yang lewat di depan rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO dan terdakwa merasa tersinggung atas perkataan yang dilontarkan oleh Korban SARNIATI UMBU LADO pada saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa seorang diri yang mendengar perkataan korban SARNIATI UMBU LADO seperti itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa bertemu dengan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR tidak ada yang melihat. Namun pada saat terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR datang ke rumahnya terdakwa ada orang yang melihat yaitu istrinya Terdakwa yaitu An. MARIA MAGDALENA KAKA.
- Bahwa terdakwa menerangkan masih ingat sebelum terdakwa dan kawan terdakwa melakukan pembunuhan terlebih dahulu kami berdua merencanakan pembunuhan terhadap korban SARNIATI UMBU LADO dimana diawali dengan terdakwa menyiapkan kayu kudung yang terdakwa sudah bersihkan untuk dipergunakan memukul korban SARNIATI UMBU LADO dan selanjutnya kami berdua langsung duduk diatas bale-bale rumahnya terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada kawan terdakwa yaitu terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU Alias GASPAR dengan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "Sebentar saya yang masuk melalui pintu belakang sedangkan kamu menunggu di pintu depan".

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Gaspar Lede Tanggu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.30 WITA yang bertempat di Kampung Padelu Wanno, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban Pembunuhan tersebut adalah Korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Korban SARNIATI UMBU LADO tidak ada orang lain yang menjadi Korban yang Terdakwa dan Kawan Terdakwa lakukan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan nama kawan Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO adalah Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO dan hanya kami Berdua.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO menggunakan alat berupa kayu kudung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) batang kayu berwarna coklat yang berlumuran darah adalah yang Terdakwa dan ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO pergunakan untuk memukul Korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain kayu Kudung tidak ada alat lain yang Terdakwa dan ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO pergunakan membunuh Korban SARNIATI UMBU LADO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Bulan Oktober 2022 antara Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dengan Korban SARNIATI UMBU LADO memiliki masalah tapal batas antar tanah milik Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dengan tanah milik Korban SARNIATI UMBU LADO dan permasalahan tapal batas tersebut sudah diselesaikan di Kantor Kepolisian Sektor Wewewa Barat dan pada Hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO pulang dari kerja di kebun milik Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dengan berjalan kaki. Sesampainya di jalan di depan Rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO melihat Korban SARNIATI UMBU LADO sedang duduk-duduk seorang diri di depan rumahnya. Kemudian Korban SARNIATI UMBU LADO tersebut langsung berteriak dengan mengatakan, "*Siapa yang berani ganggu saya dia masuk Penjara Puki kau Punya mai*". Mendengar hat Tersebut Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO tidak menanggapi perkataan dari Korban SARNIATI UMBU LADO dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO merasa tersinggung atas pekataan dari Korban SARNIATI UMBU LADO. Kemudian Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO. Pada saat Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO sedang berjalan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengatakan kepada Terdakwa, "*GASPAR tadi saya jalan di depan rumahnya SARNI sampai hati dia maki mamanya saya yang Baru meninggal. Coba kalau ada Teman yang sama-sama dengan saya mau pergi bunuh dia*". Kemudian Terdakwa menjawab, "*Ayo sudah kita dua pergi*". Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengtakan kepada Terdakwa tersebut, "*Besok hari sabtu datang ke rumah ya*" dan Terdakwa menjawab, "*Iya*". Setelah Itu Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO sedangkan Terdakwa juga melanjutkan perjalanannya ke arah kios. Keesokan harinya, Hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 WITA, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengambil kayu kudung yang ada di halaman rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO. Setelah Itu Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO memotong kayu tersebut menjadi dua bagian dimana satu bagian kayu tersebut Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung membersihkannya dengan mengupas kulitnya dan menyimpan di halaman rumah sedangkan satu bagian dari kayu tersebut Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO juga menyimpan di halaman rumah. Sekira Pukul 19.00 WITA datang Terdakwa ke rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dan kami berdua langsung duduk-duduk di atas bale-bale rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO sambil mengisap rokok dan bercerita. Kemudian sekira Pukul 22.00 WITA, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO bersama Terdakwa makan malam. Setelah selesai makan, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa kembali merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO dimana Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO yang akan masuk ke rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah lewat pintu depan. Setelah Itu Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dan Terdakwa langsung tidur di bale-bale rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO. Pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO membangunkan Terdakwa dengan mengatakan, "Bangun Sudah Supaya Kita jalan". Kemudian Terdakwa langsung bangun dan mengambil parang, selendang dan kain miliknya sedangkan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengambil selendang milik Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung mengikat di kepalanya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dan juga kain miliknya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung mengikatkan kain tersebut pada Pinggangnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dan kami berdua langsung turun dari atas rumah kemudian Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengambil kayu yang Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO sudah bersihkan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO bersama dengan Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Sesampainya di jalan di depan rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung berjalan ke samping rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO melewati pagar samping rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO masuk ke halaman rumah tersebut melewati pagar samping rumah sedangkan Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Korban SARNIATI UMBU LADO melewati pintu gerbang. Sesampainya di halaman rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa langsung berdiri di depan pintu rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung pergi ke belakang rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO melewati samping kiri rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Sesampainya di pintu belakang rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengetok pintu belakang rumah Tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Korban SARNIATI UMBU LADO langsung membuka pintu belakang Rumah Tersebut dan pada saat Korban SARNIATI UMBU LADO membuka pintu belakang rumah tersebut Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung mengayunkan kayu

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



yang Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO pegang tersebut ke arah tubuhnya Korban SARNIATI UMBU LADO dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO memukul Korban SARNIATI UMBU LADO mempergunakan kayu yang Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO pegang tersebut secara berulang-ulang. Selanjutnya Korban SARNIATI UMBU LADO berlari ke arah ruang tamu sambil berteriak, "Mati sudah saya" karena rumah tersebut gelap Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO kembali keluar rumah melewati pintu belakang dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO kembali halaman depan rumah tersebut melewati samping kiri rumah. Sesampainya di depan rumah Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO melempari Korban SARNIATI UMBU LADO mempergunakan kayu yang Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO pegang tersebut dan kayu tersebut mengenai punggungnya Korban SARNIATI UMBU LADO dan Korban SARNIATI UMBU LADO jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO melihat Terdakwa mengambil kayu tersebut dan langsung memukul Korban SARNIATI UMBU LADO menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang. Setelah itu Korban SARNIATI UMBU LADO membuang kayu tersebut dan Korban SARNIATI UMBU LADO bangun langsung berlari ke jalan pengerasan yang ada di depan Rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO sambil berteriak, "Mati sudah saya tolong...tolong". Sesampainya di jalan tersebut Korban SARNIATI UMBU LADO langsung terjatuh. Mendengar hal tersebut Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO kembali mengambil kayu tersebut dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO menghampiri Korban SARNIATI UMBU LADO dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO kembali memukul Korban SARNIATI UMBU LADO pada bagian lenganya Korban SARNIATI UMBU LADO secara berulang kali. Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO merasa takut, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung berlari ke arah kebun yang berada di depan rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung membuang kayu yang Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO pergunakan untuk memukul Korban SARNIATI UMBU LADO. Setelah itu Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung pulang ke rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO. Sesampainya di rumah Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO, langsung berbaring di kamar. Kemudian sekira Pukul 05.00 WITA. Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO kembali ke rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO. Sesampainya di jalan di depan rumah Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ALDO bertemu dengan Kepala Desa Weekombaka, Anggota Polisi dan banyak orang yang berkerumun disekitar rumah Tersebut. Kemudian Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO berdiri disamping mayatnya Korban SARNIATI UMBU LADO dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO berpura-pura menangis. Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO menghampiri anaknya Korban SARNIATI UMBU LADO sambil Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO menangis. Setelah itu mayat Korban SARNIATI UMBU LADO di bawa ke rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dan pada siang hari datang keluarganya Korban SARNIATI UMBU LADO dari Kampung Ngambadeta untuk mengambil mayat Korban SARNIATI UMBU LADO dan mayat Korban SARNIATI UMBU LADO dibawa Oleh keluarganya ke Kampung Ngambadeta. Pada sore hari sekira Pukul 18.30 WITA yang bertempat di rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO ada Saksi MARKUS DAIRO LEDE dan pada saat itu sedang duduk bercerita di bale-bale rumah dan pada saat itu Saksi MARKUS DAIRO LEDE sempat menanyakan kepada Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO, kira-kira siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO. Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO merasa bersalah telah membunuh Korban SARNIATI UMBU LADO, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO langsung memanggil Saksi MARKUS DAIRO LEDE untuk duduk di bale-bale di samping rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO. Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengakui kepada Saksi MARKUS DAIRO LEDE bahwa Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO pada saat itu. Mendengar hal tersebut Saksi MARKUS DAIRO LEDE langsung pergi menuju ke rumahnya Kepala Desa yaitu Saksi MELKIANUS BILI LEDE. Pada saat itu juga Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengikutinya dari belakang dan menuju ke rumahnya Kepala Desa dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumahnya Kepala Desa Weekombaka, Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO bertemu dengan Kepala Desa dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengatakan kepada Kepala Desa Weekombaka, *"Bapak Desa saya Ini yang telah membunuh SARNI tolong Bapak Desa antar saya ke Polsek "*. Selanjutnya Kepala Desa Weekombaka mengantar Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO ke Kantor Kepolisian Sektor Wewewa Barat. Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO menceritakan kejadian pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO yang Terdakwa dan kawan Terdakwa lakukan kepada Polisi. Setelah

*Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



Itu Anggota Polisi melakukan penangkapan Terhadap kawan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO yaitu Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO bersama Anggota Polisi pergi di sekitar tempat kejadian untuk mengambil kayu yang Terdakwa penggunaan untuk memukul Korban SARNIATI UMBU LADO dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Sumba Barat Daya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Itu Terdakwa tidak sempat melihat ada orang lain yang berada di rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa kedua anaknya Korban SARNIATI UMBU LADO berada di rumah tersebut karena selang beberapa saat setelah Terdakwa membunuh Korban SARNIATI UMBU LADO, anaknya Korban SARNIATI UMBU LADO berada Dirumah Tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan belakang rumah dari Korban Korban SARNIATI UMBU LADO dimana Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan halaman depan rumah Korban SARNIATI UMBU LADO dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan jalan pengerasan kampung dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sambungan dan potongan kayu yang di temukan di rumah milik Terdakwa dimana kayu tersebut adalah bekas potongan dan serpihan kayu yang Terdakwa buat sebelum melakukan pembunuhan terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu pada belakang baju bertuliskan "cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa" dan pada bagian depan baju bertuliskan "komunikasi informasi edukasi" dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan motif bunga adalah pakaian yang dikenakan Korban SARNIATI UMBU LADO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yakin perkataan yang dilontarkan oleh Korban SARNIATI UMBU LADO pasti ditujukan kepada Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO karena sebelumnya antara Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO dengan Korban SARNIATI UMBU LADO memiliki masalah tapal batas namun sudah diselesaikan dan pada saat Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO lewat di depan rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO, hanya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO

*Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



Alias ALDO yang lewat di depan rumahnya Korban SARNIATI UMBU LADO dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO merasa tersinggung atas perkataan yang dilontarkan oleh Korban SARNIATI UMBU LADO pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Itu Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO seorang diri yang mendengar perkataan Korban SARNIATI UMBU LADO seperti itu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO bertemu dengan Terdakwa tidak ada yang melihat. Namun pada saat Terdakwa datang ke rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO ada orang yang melihat yaitu istrinya Terdakwa yaitu An. MARIA MAGDALENA KAKA.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan masih ingat sebelum Terdakwa dan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO melakukan pembunuhan terlebih dahulu kami berdua merencanakan pembunuhan Terhadap Korban SARNIATI UMBU LADO dimana diawali dengan Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO menyiapkan kayu kudung yang Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO sudah bersihkan untuk dipergunakan memukul Korban SARNIATI UMBU LADO dan selanjutnya kami Berdua langsung duduk diatas bale-bale rumahnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO. Selanjutnya Terdakwa I ALDOSIUS AMADELO Alias ALDO mengatakan kepada kawan Terdakwa dengan berkata, "*Sebentar saya yang masuk melalui pintu belakang sedangkan kamu menunggu di pintu depan*";

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), dan atas kesempatan yang diberikan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan :

1. Visum et Repertum nomor 047/VER/PKM-WKB/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Agustinus Yeremias Lede Ngongo, dokter pada Puskesmas Weekombak dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada sosok mayat berjenis kelamin Perempuan, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kematian adalah trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang.

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama kematian diperkirakan terjadi kurang dari tujuh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 106/AKK/DWK/WB/SBD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Melkianus Bili Lede selaku Kepala Desa Wee Kombaka yang intinya menerangkan bahwa korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI telah ditemukan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Padelu Wannu, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat, yang berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, pada belakang baju bertuliskan "CEK KLIK KEMASAN, LABEL, IZIN EDAR, KADALUWARSA" dan pada bagian depan baju bertuliskan "KOMUNIKASI INDFORMASI EDUKASI".
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah, dengan motif bunga.
- Pecahan senter berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu, pada kedua lengan baju bertuliskan "MABOIS AUTHENTIK" dan pada bagian depan baju bertuliskan "GOOD SUPPLYCO MABOIS ORIGINALS".
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, dan terdapat saku samping celana.
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih, dengan motif garis berwarna hijau.
- 1 (satu) lembar kain berwarna hitam, dengan motif berwarna pink.
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam, terdapat bis merah dan pada bagian depan kiri baju bertuliskan "E EXEL".
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan pada bagian depan kanan celana bertuliskan "YONEX"
- 1 (satu) lembar kain selempang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar kain selempang berwarna merah, terdapat motif hijau dan orange pada kain.
- 1 (satu) batang sambungan kayu berwarna cokelat.
- Serpihan atau potongan kayu berwarna cokelat.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

-

Bahwa para terdakwa, terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO bersama dengan terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Kampung Padelu wanno, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.

-

Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 antara Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO dan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI memiliki masalah tapal batas antara tanah milik Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO dengan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Polsek Wewewa Barat.

-

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO pulang dari kerja dikebun dengan berjalan kaki, sesampainya di jalan depan rumah korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI, Terdakwa I melihat korban sedang duduk-duduk seorang diri di depan rumahnya kemudian korban langsung berteriak dengan mengatakan "*Siapa yang berani ganggu saya dia masuk penjara Puki kau mai*" mendengar hal tersebut Terdakwa I tidak menanggapi perkataan dari korban tetapi Terdakwa I merasa tersinggung atas perkataan korban tersebut, kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa I dan saat diperjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*GASPAS tadi saya jalan didepan rumahnya SARNI sampai hati dia maki mamanya saya yang baru meninggal....coba kalua ada teman yang sama-sama dengan saya, saya mau pergi bunuh dia*" kemudian Terdakwa II menjawab "*Ayo sudah kita dua pergi*" selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*Besok hari sabtu datang kerumah ya*" dan Terdakwa II menjawab "*Iya*" setelah itu Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kearah kios.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I mengambil kayu kudung yang ada di halaman rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I memotong kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana satu bagian kayu tersebut langsung membersihkannya dengan mengupas kulitnya dan menyimpan di halaman rumah sedangkan satu bagian dari kayu tersebut Terdakwa I juga menyimpan di halaman rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan para terdakwa duduk-duduk diatas bale bale rumah Terdakwa I sambil menghisap rokok dan bercerita, setelah itu sekira pukul 22.00 wita para terdakwa makan malam dan setelah selesai makan malam para terdakwa Kembali merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dimana Terdakwa I akan masuk ke rumah korban lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II yang masuk kedalam rumah lewat pintu depan, setelah itu para terdakwa tidur dibale-bale milik Terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dengan mengatakan "Bangun Sudah Supaya Kita Jalan" kemudian Terdakwa II langsung bangun dan mengambil parang, selendang dan kain milik Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mengambil selendang milik Terdakwa I dan mengikatkan dikepala dan pinggang Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa turun dari atas Bale-Bale dan Terdakwa I kemudian mengambil kayu yang sudah dibersihkan sebelumnya, kemudian para terdakwa menuju ke rumah korban dan sesampainya di jalan depan rumah korban Terdakwa I langsung berjalan kesamping rumah korban melewati pagar samping selanjutnya masuk ke halaman rumah korban melewati pagar samping rumah sedangkan Terdakwa II masuk kedalam halaman rumah korban lewat pintu gerbang, sesampainya di halaman rumah korban Terdakwa II langsung berdiri didepan pintu rumah korban dan Terdakwa I langsung pergi kebelakang rumah melewati samping kiri rumah korban sesampai dipintu belakang rumah korban Terdakwa I mengetok pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung membuka pintu belakang rumah dan saat korban membuka pintu belakang Terdakwa I langsung mengayunkan kayu yang Terdakwa I pegang kearah tubuh korban dan Terdakwa I memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang, selanjutnya korban berlari kearah ruang tamu sambil berteriak "mati sudah saya" karena rumah tersebut gelap Terdakwa I kembali keluar rumah melewati pintu belakang dan Terdakwa I kembali ke halaman depan rumah tersebut melewati samping kiri rumah sesampai di depan rumah Terdakwa I melempari korban mempergunakan kayu yang Terdakwa I pegang tersebut

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



dan kayu tersebut mengenai punggung korban dan korban jatuh tersungkur kemudian Terdakwa II mengambil kayu tersebut dan langsung memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang pada bagian punggung dan kepala korban, setelah itu terdakwa II membuang kayu tersebut dan korban bangun langsung berlari kejalan pengerasan yang ada didepan rumah korban sambil berteriak "Mati sudah saya tolong...tolong.." sesampainya dijalan tersebut korban langsung terjatuh mendengar hal tersebut Terdakwa I Kembali mengambil kayu yang dibuang oleh Terdakwa II sebelumnya dan menghampiri korban dan Kembali memukul korban pada bagian lengan secara berulang-ulang, karena merasa takut kemudian Terdakwa I langsung berlari kearah kebun yang berada didepan rumah korban dan membuang kayu yang dipergunakan untuk memukul korban dan Terdakwa I kemudian pulang kerumah begitu juga dengan Terdakwa II berlari menuju rumah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakawa mengakibatkan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam :

- Visum Et Repertum Nomor: 047/VER/PKM-WKB/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Agustinus Yeremias Lede Ngongo, dokter pada Puskesmas Weekombak dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada sosok mayat berjenis kelamin Perempuan, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kematian adalah trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang. Lama kematian diperkirakan terjadi kurang dari tujuh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 106/AKK/DWK/WB/SBD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Melkianus Bili Lede selaku Kepala Desa Wee Kombaka yang intinya menerangkan bahwa korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI telah ditemukan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dijalan Padelu Wannu, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-50/N.3.20/Eoh.2/08/2023, tanggal 01 September 2023, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Pertama : melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

- Kedua : melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama yaitu pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut meliputi:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";
3. Unsur "merampas nyawa orang lain";
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa I Aldosius Amadelo Alias Aldo bersama terdakwa II Gaspar Lede Tanggu Alias Gaspar yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai para terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai para terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama terdakwa I Aldosius Amadelo Alias Aldo bersama terdakwa II Gaspar Lede Tanggu Alias

*Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



Gaspar dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai para terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar terdakwa I Aldosius Amadelo Alias Aldo bersama terdakwa II Gaspar Lede Tanggu Alias Gaspar, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai para terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, para terdakwa layak diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”;**

Menimbang, Bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie Van Toelichting*) di *Twee de Kammer* (parlemen Belanda) sebagaimana dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya, (Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 169-170).

Bahwa jenis-jenis Kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Kesengajaan sebagai Kepastian yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;
- *Dolus Eventualis* atau kesengajaan bersyarat pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya;
- Kesengajaan berwarna adalah dimana seseorang tidak hanya disyaratkan menghendaki adanya suatu perbuatan semata, tetapi ia pun harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;



- Kesengajaan tidak berwarna adalah seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendaknya merupakan perbuatan pidana atau tidak. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* dikatakan bahwa melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak. (Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 172-177).

Bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/opzet yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

1. *Opzetnya* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu;
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*Opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Unsur "rencana lebih dahulu" adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif. Pada pembunuhan biasa (*doodslag*), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (*moord*), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya.

Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang "dirancangkan terlebih dahulu" (*moord*), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan motif sebagai unsur delik. Sudah cukup kalau pembuat dengan tenang merencanakan yang disertai persiapan dan pembuatan rencana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa, terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO bersama dengan terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Kampung Padelu wanno, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 antara Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO dan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI memiliki masalah tapal batas antara tanah milik Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO dengan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Polsek Wewewa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO pulang dari kerja dikebun dengan berjalan kaki, sesampainya di jalan depan rumah korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI, Terdakwa I melihat korban sedang duduk-duduk seorang diri di depan rumahnya kemudian korban langsung berteriak dengan mengatakan "*Siapa yang berani ganggu saya dia masuk penjara Puki kau mai*" mendengar hal tersebut Terdakwa I tidak menanggapi perkataan dari korban tetapi Terdakwa I merasa tersinggung atas perkataan korban tersebut, kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa I dan saat diperjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II GASPAS LEDE TANGGU, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*GASPAS tadi saya jalan didepan rumahnnya SARNI*



sampai hati dia maki mamanya saya yang baru meninggal....coba kalua ada teman yang sama-sama dengan saya, saya mau pergi bunuh dia” kemudian Terdakwa II menjawab “Ayo sudah kita dua pergi” selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ Besok hari sabtu datang kerumah ya” dan Terdakwa II menjawab “Iya” setelah itu Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kearah kios.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I mengambil kayu kudung yang ada dihalaman rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I memotong kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana satu bagian kayu tersebut langsung membersihkannya dengan mengupas kulitnya dan menyimpan dihalaman rumah sedangkan satu bagian dari kayu tersebut Terdakwa I juga menyimpan dihalaman rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan para terdakwa duduk-duduk diatas bale bale rumah Terdakwa I sambil menghisap rokok dan bercerita, setelah itu sekira pukul 22.00 wita para terdakwa makan malam dan setelah selesai makan malam para terdakwa Kembali merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dimana Terdakwa I akan masuk kerumah korban lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II yang masuk kedalam rumah lewat pintu depan, setelah itu para terdakwa tidur dibale-bale milik Terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dengan mengatakan “Bangun Sudah Supaya Kita Jalan” kemudian Terdakwa II langsung bangun dan mengambil parang, selendang dan kain milik Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mengambil selendang milik Terdakwa I dan mengikatkan dikepala dan pinggang Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa turun dari atas Bale-Bale dan Terdakwa I kemudian mengambil kayu yang sudah dibersihkan sebelumnya, kemudian para terdakwa menuju kerumah korban dan sesampainya dijalan depan rumah korban Terdakwa I langsung berjalan kesamping rumah korban melewati pagar samping selanjutnya masuk kehalaman rumah korban melewati pagar samping rumah sedangkan Terdakwa II masuk kedalam halaman rumah korban lewat pintu gerbang, sesampainya dihalaman rumah korban Terdakwa II langsung berdiri didepan pintu rumah korban dan Terdakwa I langsung pergi kebelakang rumah melewati samping kiri rumah korban sesampai dipintu belakang rumah korban Terdakwa I mengetok pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung membuka pintu belakang rumah dan saat korban membuka pintu belakang Terdakwa I langsung mengayunkan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



kayu yang Terdakwa I pegang kearah tubuh korban dan Terdakwa I memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang, selanjutnya korban berlari kearah ruang tamu sambil berteriak "mati sudah saya" karena rumah tersebut gelap Terdakwa I kembali keluar rumah melewati pintu belakang dan Terdakwa I kembali ke halaman depan rumah tersebut melewati samping kiri rumah sesampai di depan rumah Terdakwa I melempari korban mempergunakan kayu yang Terdakwa I pegang tersebut dan kayu tersebut mengenai punggung korban dan korban jatuh tersungkur kemudian Terdakwa II mengambil kayu tersebut dan langsung memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang pada bagian punggung dan kepala korban, setelah itu terdakwa II membuang kayu tersebut dan korban bangun langsung berlari kejalan pengerasan yang ada didepan rumah korban sambil berteriak "Mati sudah saya tolong...tolong.." sesampainya dijalan tersebut korban langsung terjatuh mendengar hal tersebut Terdakwa I Kembali mengambil kayu yang dibuang oleh Terdakwa II sebelumnya dan menghampiri korban dan Kembali memukul korban pada bagian lengan secara berulang-ulang, karena merasa takut kemudian Terdakwa I langsung berlari kearah kebun yang berada didepan rumah korban dan membuang kayu yang dipergunakan untuk memukul korban dan Terdakwa I kemudian pulang kerumah begitu juga dengan Terdakwa II berlari menuju rumah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam :

1. Visum Et Repertum Nomor: 047/VER/PKM-WKB/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Agustinus Yeremias Lede Ngongo, dokter pada Puskesmas Weekombak dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada sosok mayat berjenis kelamin Perempuan, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kematian adalah trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang. Lama kematian diperkirakan terjadi kurang dari tujuh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 106/AKK/DWK/WB/SBD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Melkianus Bili Lede selaku Kepala Desa Wee Kombaka yang intinya menerangkan bahwa korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI telah

*Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



ditemukan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Padelu Wanno, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, maka terhadap unsur dalam pertimbangan ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dengan adanya peristiwa tersebut diatas korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam :

- Visum Et Repertum Nomor: 047/VER/PKM-WKB/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Agustinus Yeremias Lede Ngongo, dokter pada Puskesmas Weekombak dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada sosok mayat berjenis kelamin Perempuan, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kematian adalah trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang. Lama kematian diperkirakan terjadi kurang dari tujuh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 106/AKK/DWK/WB/SBD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Melkianus Bili Lede selaku Kepala Desa Wee Kombaka yang intinya menerangkan bahwa korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI telah ditemukan meninggal dunia pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Padelu Wanno, Desa Wee Kombaka, maka terhadap unsur dalam pertimbangan ini telah terpenuhi;

### **4 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa Bahwa dikarenakan unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “Atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah dianggap telah terpenuhi unsur tersebut di atas.

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan” Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan



tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger);
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger);
3. Turut serta melakukan (Medepleger);
4. Membujuk (Uitloker).

Bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*Psychische (intellectuele) of materiele vereenigde wekzaamheid*" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel.

Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *Middferlijk daderschap*.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang



dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah:

- Adanya nilai yang sama, ditandai dengan "*begin van uitvoering*" atau suatu permulaan pelaksanaan.
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa, terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO bersama dengan terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Kampung Padelu wanno, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 antara Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO dan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI memiliki masalah tapal batas antara tanah milik Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO dengan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Polsek Wewewa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I ALDOSIUS AMA DELO Als. ALDO pulang dari kerja dikebun dengan berjalan kaki, sesampainya dijalan depan rumah korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI, Terdakwa I melihat korban sedang duduk-duduk seorang diri di depan rumahnya kemudian korban langsung berteriak dengan mengatakan "*Siapa yang berani ganggu saya dia masuk penjara Puki kau mai*" mendengar hal tersebut Terdakwa I tidak menanggapi perkataan dari korban tetapi Terdakwa I merasa tersinggung atas perkataan korban tersebut, kemudian Terdakwa I melanjutkan



perjalanan menuju kerumah Terdakwa I dan saat diperjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II GASPAR LEDE TANGGU, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"GASPAR tadi saya jalan didepan rumahnya SARNI sampai hati dia maki mamanya saya yang baru meninggal....coba kalua ada teman yang sama-sama dengan saya, saya mau pergi bunuh dia"* kemudian Terdakwa II menjawab *"Ayo sudah kita dua pergi"* selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"Besok hari sabtu datang kerumah ya"* dan Terdakwa II menjawab *"Iya"* setelah itu Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kearah kios.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I mengambil kayu kudung yang ada dihalaman rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I memotong kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana satu bagian kayu tersebut langsung membersihkannya dengan mengupas kulitnya dan menyimpan dihalaman rumah sedangkan satu bagian dari kayu tersebut Terdakwa I juga menyimpan dihalaman rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan para terdakwa duduk-duduk diatas bale bale rumah Terdakwa I sambil menghisap rokok dan bercerita, setelah itu sekira pukul 22.00 wita para terdakwa makan malam dan setelah selesai makan malam para terdakwa Kembali merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dimana Terdakwa I akan masuk kerumah korban lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II yang masuk kedalam rumah lewat pintu depan, setelah itu para terdakwa tidur dibale-bale milik Terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dengan mengatakan *"Bangun Sudah Supaya Kita Jalan"* kemudian Terdakwa II langsung bangun dan mengambil parang, selendang dan kain milik Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mengambil selendang milik Terdakwa I dan mengikatkan dikepala dan pinggang Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa turun dari atas Bale-Bale dan Terdakwa I kemudian mengambil kayu yang sudah dibersihkan sebelumnya, kemudian para terdakwa menuju kerumah korban dan sesampainya dijalan depan rumah korban Terdakwa I langsung berjalan kesamping rumah korban melewati pagar samping selanjutnya masuk kehalaman rumah korban melewati pagar samping rumah sedangkan Terdakwa II masuk kedalam halaman rumah korban lewat pintu gerbang, sesampainya dihalaman rumah korban Terdakwa II langsung berdiri didepan pintu rumah korban dan Terdakwa I langsung pergi kebelakang rumah melewati samping kiri rumah korban sesampai dipintu

*Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb*



belakang rumah korban Terdakwa I mengetok pintu belakang rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung membuka pintu belakang rumah dan saat korban membuka pintu belakang Terdakwa I langsung mengayunkan kayu yang Terdakwa I pegang kearah tubuh korban dan Terdakwa I memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang, selanjutnya korban berlari kearah ruang tamu sambil berteriak "mati sudah saya" karena rumah tersebut gelap Terdakwa I kembali keluar rumah melewati pintu belakang dan Terdakwa I kembali ke halaman depan rumah tersebut melewati samping kiri rumah sesampai di depan rumah Teradkwa I melempari korban mempergunakan kayu yang Terdakwa I pegang tersebut dan kayu tersebut mengenai punggung korban dan korban jatuh tersungkur kemudian Terdakwa II mengambil kayu tersebut dan langsung memukul korban menggunakan kayu tersebut secara berulang-ulang pada bagian punggung dan kepala korban, setelah itu terdakwa II membuang kayu tersebut dan korban bangun langsung berlari kejalan pengerasan yang ada didepan rumah korban sambil berteriak "Mati sudah saya tolong...tolong.." sesampainya dijalan tersebut korban langsung terjatuh mendengar hal tersebut Terdakwa I Kembali mengambil kayu yang dibuang oleh Terdakwa II sebelumnya dan menghampiri korban dan Kembali memukul korban pada bagian lengan secara berulang-ulang, karena merasa takut kemudian Terdakwa I langsung berlari kearah kebun yang berada didepan rumah korban dan membuang kayu yang dipergunakan untuk memukul korban dan Terdakwa I kemudian pulang kerumah begitu juga dengan Terdakwa II berlari menuju rumah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakawa mengakibatkan korban SARNIATI UMBU LADO Als. SARNI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam :

1. Visum Et Repertum Nomor: 047/VER/PKM-WKB/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Agustinus Yeremias Lede Ngongo, dokter pada Puskesmas Weekombak dengan kesimpulan:  
Telah dilakukan pemeriksaan luar pada sosok mayat berjenis kelamin Perempuan, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kematian adalah trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang. Lama kematian diperkirakan terjadi kurang dari tujuh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keterangan Kematian Nomor:  
106/AKK/DWK/WB/SBD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang  
ditandatangani oleh Melkianus Bili Lede selaku Kepala Desa Wee  
Kombaka yang intinya menerangkan bahwa korban SARNIATI UMBU  
LADO Als. SARNI telah ditemukan meninggal dunia pada hari minggu  
tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dijalan Padelu  
Wanno, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten  
Sumba Barat Daya,

maka terhadap unsur dalam pertimbangan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap para terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan pledoi/pembelaan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya pledoi tersebut adalah para terdakwa mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak dan oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis dalam persidangan tidak ada menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan korban Sarniati Umbo Lado Als Sarni meninggal dunia;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat, yang berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, pada belakang baju bertuliskan "cek klik kemasan, label, izin edar, kadaluwarsa" dan pada bagian depan baju bertuliskan "komunikasi informasi edukasi".
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah, dengan motif bunga.
- Pecahan senter berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu, pada kedua lengan baju bertuliskan "mabois authentik" dan pada bagian depan baju bertuliskan "Good Supplyco Mabois Originals".
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, dan terdapat saku samping celana.
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih, dengan motif garis berwarna hijau.
- 1 (satu) lembar kain berwarna hitam, dengan motif berwarna pink.
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam, terdapat bis merah dan pada bagian depan kiri baju bertuliskan "E Exel".
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan pada bagian depan kanan celana bertuliskan "Yonex"
- 1 (satu) lembar kain selempang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar kain selempang berwarna merah, terdapat motif hijau dan orange pada kain.
- 1 (satu) batang sambungan kayu berwarna cokelat.
- Serpihan atau potongan kayu berwarna cokelat.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas

dendam terhadap para terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I Aldosius Amadelo Alias Aldo dan Terdakwa II Gaspar Lede Tanggu Alias Gaspar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu berwarna coklat, yang berlumuran darah.
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, pada belakang baju bertuliskan "cek klik kemasan, label, izin edar, kadaluwarsa" dan pada bagian depan baju bertuliskan "komunikasi informasi edukasi".
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah, dengan motif bunga.
  - Pecahan senter berwarna hitam.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu, pada kedua lengan baju bertuliskan "mabois authentik" dan pada bagian depan baju bertuliskan "Good Supplyco Mabois Originals".
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, dan terdapat saku samping celana.
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih, dengan motif garis berwarna hijau.
- 1 (satu) lembar kain berwarna hitam, dengan motif berwarna pink.
- 1 (satu) lembar baju berkerah warna hitam, terdapat bis merah dan pada bagian depan kiri baju bertuliskan "E Exel".
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan pada bagian depan kanan celana bertuliskan "Yonex"
- 1 (satu) lembar kain selempang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar kain selempang berwarna merah, terdapat motif hijau dan orange pada kain.
- 1 (satu) batang sambungan kayu berwarna cokelat.
- Serpihan atau potongan kayu berwarna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dony Pribadi, SH. MH.**, dan **Robin Pangihutan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mila Mbay Waluwandja, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Tezar Trias Pramana, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(DONY PRIBADI, SH. MH.)**

**(NI LUH SUANTINI, SH., MH.)**

**(ROBIN PANGIHUTAN, SH.)**

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI,**

**(MILA MBAY WALUWANDJA, SH.)**